



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 24, 2015

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103
TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
BIDANG KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;
 - bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian, perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN.

PASAL I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 April 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 20 April 2015
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 24

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS KEWENANGAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL		KET
			PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIS DAERAH	1. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 2. Pengangkatan PNS dalam Jabatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan 3. Cuti besar 4. Penetapan angka kredit Widyaiswara 5. Penetapan izin belajar S.3 6. Tugas belajar S.3 7. Pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian bagi PNS 8. Pindah PNS antar Kab/Kota di dalam Prov. Sumbar 9. Pindah PNS dari Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota/ Provinsi/instansi pusat di luar prov. Sumbar dan sebaliknya 10. Pengangkatan CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) Tahun 11. Pindah antar SKPD di lingkungan Pemprov. Sumbar 12. Penunjukan Plt Kepala SKPD 13. Pelantikan Pejabat Eselon II	IV/a s.d. IV/b - IV/a ke atas - - - IV/a ke atas IV/b ke atas IV/b ke atas III/b ke bawah - - III/b ke bawah	- Jabatan Fungsional Jenjang Madya - Jenjang Madya - - - - - - - - - -	Surat Keputusan Surat Keputusan Surat izin Cuti Penetapan Angka Kredit (PAK) Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan dan Rekomendasi Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Perintah Berita Acara Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keterangan Pendidikan
2	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI	1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan 4. Penetapan Perpanjangan SK PTT 5. Penetapan izin belajar D.III D.IV, S.1, S.2 6. Surat Keterangan Pendidikan D.III, D.1V, S.1, S.2	III/d ke bawah - - - - -	- Jabatan fungsional jenjang muda dan Penyelia ke bawah - - - -	Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keterangan Pendidikan

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS KEWENANGAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL		KET
			PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	
1	2	3	4	5	6
		7. Penetapan tugas belajar D.III, D.IV, S.1, S.2 8. Peninjauan Masa Kerja PNS 9. Cuti Besar 10. CUTI a. Cuti Tahunan b. Cuti Sakit c. Cuti Bersalin d. Cuti Alasan Penting	- - III/d ke bawah IV/b s.d. IV/e	- - - -	Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Izin Cuti Surat Izin Cuti Kecuali : Asisten Kepala Dinas / Kepala Badan / Sekretaris DPRD / Wakil Kepala Dinas / Kepala Biro / Direktur Rumah Sakit / Kepala Kantor
		11. Pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian bagi PNS 12. Pindah PNS antar Kab/Kota di dalam Prov. Sumbar 13. Pindah PNS dari Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota/ Provinsi/instansi pusat di luar prov. Sumbar dan sebaliknya	III/d ke bawah IV/a ke bawah IV/a ke bawah	- - -	Surat Keputusan Surat Keputusan Surat Keputusan dan Rekomendasi
3	KEPALA DINAS I BADAN / SEKRETARIS DPRD 1 KEPALA BIRO ORGANISASI / DIREKTUR RUMAH SAKIT / KEPALA KANTOR	1. Kenaikan Gaji Berkala 2. Cuti a. Cuti Tahunan b. Cuti Sakit c. Cuti Bersalin d. Cuti Alasan Penting 3. Penetapan angka kredit 4. Penetapan izin belajar dan surat keterangan pendidikan D.II ke bawah 5. Surat Keterangan Pendidikan SLIP, SLTA, DI, D.II 6. Penunjukan Plt Pejabat Eselon III dan IV 7. Pelantikan Pejabat Eselon II dan IV	- IV/a ke bawah - - - - -	- - Jabatan Terampil dan Ahli - - - -	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Surat Izin Cuti Penetapan Angka Kredit (PAK) Kecuali ditentukan lain oleh Men. PAN dan RB Surat Keputusan Surat Keterangan Pendidikan Surat Perintah Banta Acara

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO